



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LPPM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
Jl. Raya Kaligawe KM. 4  
Semarang

Untuk Inovasi dengan Judul : ALAT AKUISISI DATA PENGUKURAN TEGANGAN DENGAN FUZZY LOGIC BERBASIS INTERNET OF THINGS (IoT)

Inventor : Dr. Ir. Muhamad Haddin, M.T  
Arief Marwanto, ST, M.Eng, Ph.D  
Munaf Ismail, ST., MT

Tanggal Penerimaan : 25 September 2018

Nomor Paten : IDS000002747

Tanggal Pemberian : 30 Desember 2019

Perlindungan Paten Sederhana untuk inovasi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari inovasi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
**DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG**

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940  
Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

**INFORMASI BIAYA TAHUNAN**

Nomor Paten : IDS000002747 Tanggal diberi : 30/12/2019 Jumlah Klaim : 3  
Nomor Permohonan : S09201807525 IPAS Filing Date : 25/09/2018  
Entitlement Date : 25/09/2018

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
1	25/09/2018-24/09/2019	29/06/2020	0	3	0	0	0	0	0
2	25/09/2019-24/09/2020	29/06/2020	0	3	0	0	0	0	0
3	25/09/2020-24/09/2021	29/06/2020	0	3	0	0	0	0	0
4	25/09/2021-24/09/2022	26/08/2021	0	3	0	0	0	0	0
5	25/09/2022-24/09/2023	26/08/2022	0	3	0	0	0	0	0
6	25/09/2023-24/09/2024	26/08/2023	1.650.000	3	150.000	1.800.000	0	0	1.800.000
7	25/09/2024-24/09/2025	26/08/2024	2.200.000	3	150.000	2.350.000	0	0	2.350.000
8	25/09/2025-24/09/2026	26/08/2025	2.750.000	3	150.000	2.900.000	0	0	2.900.000
9	25/09/2026-24/09/2027	26/08/2026	3.300.000	3	150.000	3.450.000	0	0	3.450.000
10	25/09/2027-24/09/2028	26/08/2027	3.850.000	3	150.000	4.000.000	0	0	4.000.000

Biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali hingga tanggal 22/01/2020 (tahun ke-1 s.d 3) adalah sebesar 0 *₹*.

- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
- Permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan akan diterima apabila diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan berikutnya, dan bukan merupakan pembayaran biaya tahunan pertama kali.
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus